

Nomor : B/ 194 /AA.05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada  
**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan**  
di  
Padang Aro

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan kualitas sasaran, indikator dan keterpaduan perencanaan;
- b. Menyusun Kebijakan/SOP terkait perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja beserta rencana aksinya baik tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD);
- d. Melakukan pembangunan aplikasi manajemen kinerja untuk menunjang aktivitas monitoring pencapaian target kinerja organisasi dan PD;
- e. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa nilai sebesar **60,58** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,45	19,68
b.	Pengukuran Kinerja	30	14,70	15,55
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,14
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,85	15,21
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>57,05</b>	<b>60,58</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>CC</b>	<b>B</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan khususnya pada tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target level Pemerintah Daerah dan PD yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan selaras dengan sasaran strategisnya. Namun demikian

masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Terdapat PD yang sasaran strategis dan indikatornya belum berorientasi hasil/*outcome*. Contohnya pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa indikator “Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani” pada sasaran “Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”;
- Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, seperti pada PK Bupati tahun 2023 pada indikator kinerja “Prevalensi stunting” dengan target “13,4%” sementara realisasi tahun 2022 sudah mencapai “6,1%”;
- Terdapat indikator “cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran” pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan target “56,85%”;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu, juga belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada PD. Selain itu, telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan capaian kinerja hingga ke level PD dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Saat ini pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual;
- Terdapat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilengkapi definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data yang digunakan, seperti pada IKU yang dimiliki Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

- Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD terbaru belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi pada <https://home.solselkab.go.id/> oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, seperti pada laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD dan telah menyusun pedoman evaluasi internal sesuai dengan PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada PD;
- Inspektorat belum melakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD;
- Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan revidi dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 2) Melakukan revidi terhadap tujuan/sasaran strategis level PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- 3) Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- 4) Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
- 5) Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi;
- 6) Memastikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah;
- 7) Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 8) Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP;
- 9) Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Solok Selatan.